



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2018

KEMENHUB. Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 20 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;

b. bahwa untuk penyederhanaan persyaratan terkait dengan kelengkapan dokumen administratif pada tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara, perlu melakukan perubahan terhadap tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 20 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.
 - (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemrakarsa melalui surat permohonan tertulis dengan melampirkan:
 - a. kajian Rencana Induk Bandar Udara;
 - b. persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi Bandar Udara; dan
 - c. persyaratan administrasi.
 - (3) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk Bandar Udara baru.
 - (4) Dalam hal usulan penetapan lokasi Bandar Udara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprakarsai oleh Pemerintah maka penyediaan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kajian Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (2) huruf b, diberikan untuk kajian kelayakan lokasi Bandar Udara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, diajukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas:
- a. surat permohonan usulan penetapan lokasi Bandar Udara;
 - b. surat rekomendasi dari gubernur/bupati/wali kota terhadap kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal pada daerah/wilayah setempat;
 - c. salinan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan telah memiliki/ditetapkan/disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal;
 - d. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan untuk Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara;

- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang, bahwa rencana lokasi Bandar Udara tidak berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam; dan
 - f. surat kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Wali kota.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, huruf e, dan huruf f, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bandar Udara yang telah ada (*eksisting*) hanya memerlukan penetapan rencana induk.
- (2) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemrakarsa dengan disertai:
 - a. surat pernyataan kesesuaian rencana pengembangan Bandar Udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal yang dibuktikan dengan lampiran dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah dan dokumen Tataran

- Transportasi Wilayah serta lampiran dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah dan dokumen Tataran Transportasi Lokal; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan.
- (3) Contoh format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 49
- (1) Direktur Jenderal menyusun program evaluasi terhadap Bandar Udara yang telah beroperasi di Indonesia terhadap pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- (2) Direktur Jenderal mengembangkan pelayanan perizinan penetapan lokasi Bandar Udara melalui sistem *online*.
- (3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 20 TAHUN
 2014 TENTANG TATA CARA DAN
 PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR
 UDARA

I. LAMPIRAN III

1. Contoh Surat Permohonan Usulan Penetapan Lokasi Bandar Udara dari Pemrakarsa

KOP SURAT

Nomor : , 20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Usulan
 Penetapan Lokasi Bandar
 Udara Kepada

Yth. Menteri Perhubungan

di

JAKARTA

Dengan hormat,

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bersama ini kami mengajukan permohonan usulan Penetapan Lokasi Bandar Udara Bandara Udara dimaksud berada pada koordinat geografis terletak di Desa Kabupaten/Kota') Provinsi

Tujuan pembangunan Bandar Udara adalah

Sebagai kelengkapan usulan penetapan lokasi, kami lampirkan:

1. Pernyataan kesesuaian rencana lokasi bandar udara dengan RTRW dan Tatrawil Provinsi serta RTRW dan Tatralok Kabupaten/Kota
2. Kesanggupan penyediaan lahan;
3. Pernyataan tidak terletak di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam;

4. Kesanggupan mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar bandar udara;
5. Persetujuan Direktur Jeneral terhadap kelayakan lokasi bandar udara; dan
6. Dokumen rencana induk.

Demikian, atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

2. Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Rencana Lokasi Bandar Udara Dengan RTRW dan Tatrawil Provinsi serta RTRW dan Tatralok Kabupaten/Kota

KOP SURAT

Nomor : , 20...
 Lampiran :
 Perihal : Pernyataan Kesesuaian Lokasi Bandar Udara
 Sesuai dengan RTRW dan Tatrawil Provinsi serta RTRW dan Tatralok Kabupaten/Kota Kepada Yth. Menteri Perhubungan di
 JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017, Perpres Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Kawasan, Perda Nomor Tahun tentang RTRW Provinsi dan Perda Nomor Tahun tentang RTRW Kabupaten/Kota' , kami manyatakan bahwa rencana lokasi bandar udara sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota.....

Demikian pernyataan/keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

PEMRAKARSA RENCANA
BANDAR UDARA BARU

(Nama Jelas & Instansi/Perusahaan)

3. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Lahan

KOP SURAT

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Kesanggupan Penyediaan Lahan untuk pembangunan Bandar Udara Kepada Yth. Menteri Perhubungan
di
JAKARTA

Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami sanggup menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan lahan dalam Rencana Induk Bandar Udara

Demikian penegasan kesanggupan penyediaan lahan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

4. Contoh Surat Pernyataan Lokasi Bandar Udara Tidak Terletak di Kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung, Daerah Cagar Alam/Budaya, Lahan Konservasi atau Potensi Sumber Daya Alam oleh Bupati/Walikota

KOP SURAT

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Lokasi
Bandar Udara Kepada
Tidak Terletak di Kawasan
Hutan Lindung Yth. Menteri Perhubungan
di
JAKARTA

Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017, Perda Nomor Tahun tentang RTRW Provinsi dan Perda Nomor Tahun tentang RTRW Kabupaten/Kota*) , kami menerangkan lokasi bandar udara tidak terletak di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam.

Demikian penegasan kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA*)

(Nama Jelas)

5. Contoh Surat Kesanggupan Untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tataguna Lahan Sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Walikota

KOP SURAT

Nomor : , 20..
Lampiran :
Perihal : Kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar bandar udara Kepada Yth. Menteri Perhubungan di Jakarta

Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara , kami sanggup untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan di sekitar Bandar Udara

Demikian penegasan kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA*)

(Nama Jelas)

**Contoh Format Surat Pernyataan Kesesuaian
Rencana Pengembangan Bandar Udara**

KOP SURAT

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Kesesuaian Rencana Pengembangan Bandar Udara ... dengan RTRW dan Tatrawil Provinsi serta RTRW dan Tatralok Kabupaten/Kota Kepada Yth. Menteri Perhubungan di Jakarta

Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017, Perpres Nomor Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan, Perda Nomor Tahun tentang RTRW Provinsi dan Perda Nomor Tahun tentang RTRW Kabupaten/Kota"), kami menyatakan bahwa rencana pengembangan bandar udara sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tataran Transportasi Wilayah Provinsi ... serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota

Demikian pernyataan/keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

PENYELENGGARA BANDAR UDARA

(Nama Jelas & Instansi/Perusahaan)

II. LAMPIRAN V

CHECKLIST EVALUASI PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA

A. EVALUASI DOKUMEN KELAYAKAN BANDAR UDARA

EVALUASI STUDI KELAYAKAN BANDAR UDARA ... KABUPATEN/KOTA* ... PROVINSI ...

No	Uraian	Ada/Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Kelayakan Pengembangan Wilayah				
a.	Kesesuaian dengan RTRW Nasional	Ada/Tidak	Sesuai, ada kebutuhan bandar udara baru		
b.	Kesesuaian dengan RTRW Propinsi	Ada/Tidak	Sesuai, ada kebutuhan bandar udara baru		
c.	Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Sesuai, ada kebutuhan bandar udara baru		
d.	Kesesuaian dengan Tatrasas	Ada/Tidak	Sesuai, ada kebutuhan bandar udara baru		
e.	Kesesuaian dengan Tatrawil	Ada/Tidak	Sesuai, ada kebutuhan bandar udara baru		
f.	Kesesuaian dengan Tatralok	Ada/Tidak	Sesuai, ada kebutuhan bandar udara baru		
g.	- Kebijakan terhadap daerah rawan bencana	Ada/Tidak	Sesuai/tidak sesuai		
	- Kebijakan terhadap daerah terisolir	Ada/Tidak	Sesuai/tidak sesuai		
	- Kebijakan terhadap daerah perbatasan	Ada/Tidak	Sesuai/tidak sesuai		
h.	Kesesuaian terhadap rencana induk nasional bandar udara	Ada/Tidak	Sesuai		
2	Kelayakan Ekonomi				
a.	Net Present Value (NPV)	Ada/Tidak	NPV > 0		
b.	Economic Internal Rate of Return (EIRR)	Ada/Tidak	EIRR > Tingkat Suku Bunga Bank		
c.	Profitability Index (PI) / Benefit Cost Ratio (BCR)	Ada/Tidak	PI > 1 , BCR > 1		
d.	Payback Period (PP)	Ada/Tidak	PP < 20 tahun		

No	Uraian	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
Kelayakan Finansial					
a.	Net Present Value (NPV)	Ada/Tidak	NPV > 0		
b.	Financial Internal Rate of Return (FIRR)	Ada/Tidak	FIRR > Tingkat Suku Bunga Bank		
c.	Profitability Index (PI)/ Benefit Cost Ratio (BCR)	Ada/Tidak	PI > 1 , BCR > 1		
d.	Payback Period (PP)	Ada/Tidak	PP < 20 tahun		
3 Kelayakan Teknis Pembangunan					
a.	Topografi	Ada/Tidak	Kondisi permukaan tanah relatif datar		
b.	Kondisi permukaan tanah, kelandaihan permukaan tanah	Ada/Tidak	Kelandaian rata-rata permukaan tanah 0% - 2%		
c.	Airran air permukaan/ sistem drainase	Ada/Tidak	Ada daerah tangkapan air dan sistem drainase		
d.	Meteorologi dan geofisika : cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, arah angin di daerah yang akan dibangun bandar udara	Ada/Tidak	Kondisi cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, arah angin di daerah yang akan dibangun bandar udara		
e.	daya dukung dan struktur tanah	Ada/Tidak	Daya dukung tanah dinyatakan dengan CBR > 6, data struktur tanah dan kedalaman lapisan tanah keras		
f.	Infrastruktur dan jaringan utilitas	Ada/Tidak	Ketersediaan infrastruktur dan jaringan utilitas		
4 Kelayakan Operasional					
a.	Kondisi ruang udara	Ada/Tidak	Tidak terdapat obstacle terutama di kawasan pendekatan dan lepas landas, jarak bandar udara terdekat		
b.	Usability Factor meliputi kajian arah angin (windrose)	Ada/Tidak	Usability Factor > 95%		
c.	Unit pelayanan laju lintas udara	Ada/Tidak	AFIS/ADDC/APP		
d.	Jenis pesawat yang direncanakan	Ada/Tidak	Kajian Jenis Pesawat yang direncanakan		

No	Uraian	Ada/Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
c.	Pengaruh cuaca	Ada/Tidak	Tidak berpengaruh		
f.	Ceiling	Ada/Tidak	Ceiling > 300 m		
g.	Visibility	Ada/Tidak	Visibility > 4,8 km		
h.	Prosedur pendaratan dan lepas landas	Ada/Tidak	Kajian SID dan STAR		
5 Kelayakan Angkutan Udara					
a.	Cakupan pelayanan	Ada/Tidak	Cakupan wilayah pada wilayah sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Tatapan Kebandarudaraan Nasional		
b.	Potensi Penumpang	Ada/Tidak	Potensi demand penumpang dapat menjamin kelangsungan usaha angkutan udara		
c.	Potensi kargo	Ada/Tidak	Potensi demand kargo dapat menjamin kelangsungan usaha angkutan udara		
d.	Potensi rute penerbangan	Ada/Tidak	Potensi rute dapat menjamin kelangsungan usaha angkutan udara		
e.	Sistem bandar udara (airport system)	Ada/Tidak	single airport atau multiple airport,		
f.	Kajian ketersediaan armada	Ada/Tidak	ketersediaan pesawat dan Maskapai penerbangan		
g.	Multimoda logistik	Ada/Tidak	Ketersediaan multimoda		
6 Kelayakan Lingkungan					
a.	Lingkungan alam (natural environment)	Ada/Tidak	Tidak terdapat lahan konservasi, cagar alam/budaya, potensi sumber daya alam dan permukiman		
b.	Peruntukan lahan	Ada/Tidak	Tidak terdapat lahan konservasi, cagar alam/budaya, potensi sumber daya alam dan permukiman		
c.	Penguasaan lahan	Ada/Tidak	Dikuasai oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara		
d.	Aliran air permukaan / sistem drainase	Ada/Tidak	Aliran permukaan tidak memerlukan		

No	Uraian	Ada/Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
7	Kelayakan Sosial		pengendalian atau dapat dikendalikan		
	a. Relokasi penduduk	Ada/Tidak	Tidak dilakukan relokasi penduduk atau relokasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak yang besar		
	b. Keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat	Ada/Tidak	Serasi		
	c. Dampak bandar udara kepada masyarakat	Ada/Tidak	Dampak negatif dapat dikendalikan dan diminimalkan		
	d. Kependudukan/lapangan kerja	Ada/Tidak	Menambah lapangan kerja		

Jakarta, 20.....

Pemrakarsa
1

Mengetahui :
Kasubdit Tatanan
Kebandarudaraan & Lingkungan

2.

B. EVALUASI DOKUMEN RENCANA INDUK BANDAR UDARA

EVALUASI STUDI RENCANA INDUK BANDAR UDARA KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI.....

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Analisis Pergerakan / Kebutuhan Jasa Angkutan Udara				
a.	Pergerakan penumpang tahunan dan jam sibuk	Ada /Tidak	kajian asal dan tujuan penumpang tahunan dan jam sibuk (<i>Origin Destination</i>), kemampuan membayar (<i>Ability to Pay / ATP</i>) dan kemauan membayar (<i>Willingness to Pay / WTP</i>);	TAHAP I –	
b.	Pergerakan kargo dan pos tahunan	Ada /Tidak	TAHAP II –	TAHAP III – dst.	
c.	Pergerakan pesawat tahunan dan jam sibuk	Ada /Tidak	TAHAP I –	TAHAP II –	
d.	Jaringan / rute penerbangan masa datang	Ada /Tidak	TAHAP III – dst.	TAHAP I –	
					kajian kapasitas penumpang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi (jenis/tipe) pesawat.

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		
			TAHAP III = dst.		
c.	Pengoperasian jenis / tipe pesawat yang datang	Ada / Tidak	kajian kapasitas perumpanjang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi [jenis/tipe]		
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		
			TAHAP III = dst.		
f.	Pengerakkan pekerja, pengunjung, pengantar	Ada / Tidak	Kajian pekerja, pengunjung, pengantar	TAHAP I =	
				TAHAP II =	
				TAHAP III = dst.	
Analisis Ekonomi					
a.	Pembandingan dikembangkan atau tidak	Ada / Tidak			
b.	Manfaat apabila Bandar udara dikembangkan	Ada / Tidak			
c.	Manfaat yang hilang bila tidak dikembangkan	Ada / Tidak			
d.	Net Present Value (NPV)	Ada / Tidak	NPV > 0		
e.	Economic Internal Rate of Return (EIRR)	Ada / Tidak	EIRR > Tingkat Suku Bunga Bank		
f.	Profitability Index (PI)/ Benefit Cost Ratio (BCR)	Ada / Tidak	PI > 1 , BCR > 1		
g.	Payback Period (PP)	Ada / Tidak	PP < 20 tahun		

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
Analisis Finansial					
a.	Net Present Value (NPV)	Ada/Tidak	NPV > 0		
b.	Financial Internal Rate of Return (FIRR)	Ada/Tidak	FIRR > Tingkat Suku Bunga Bank		
c.	Profitability Index (PI) / Benefit Cost Ratio (BCR)	Ada/Tidak	PI > 1 , BCR > 1		
d.	Payback Period (PP)	Ada/Tidak	PP < 20 tahun		
2 Analisis Kebutuhan Fasilitas Bandar Udara					
a.	Fasilitas Keselamatan dan Keamanan	Ada/Tidak	Pertolongan kecelakaan penerbangan-pemandam kebakaran (PKP-PK); salavage; alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System); catu daya kelistrikan; pagar.	TAHAP I –	
b.	Fasilitas sisi udara	Ada/Tidak	landas pacu (runway); runway strip, runway end safety area (RESA), stop way, clearway, landas hubung (taxiway); landas parkir (apron); marka dan rambu; dan taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).	TAHAP II –	dst.
c.	Fasilitas sisi darat	Ada/Tidak		TAHAP III –	
				TAHAP I –	
				TAHAP II –	
				TAHAP III –	dst.

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
			pengisian bahan bakar pesawat udara; bangunan kargo; bangunan administrasi/perkantoran; marka dan rambu; serta fasilitas pengolahan limbah.		
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		
			TAHAP III =		
d. Fasilitas navigasi penerbangan	Ada/Tidak	NDB, VOR/ DME, Radar	dst.		
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		
			TAHAP III =		
d. Fasilitas alat bantu pendaratan	Ada/Tidak	PAPI, Wind sock, Sirine, Marka, REILS, Lighting (runway, runway and, taxiway, apron, threshold)	dst.		
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		
			TAHAP III =		
e. Fasilitas komunikasi penerbangan	Ada/Tidak	HF/VHF, HF-SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, APP, AMSC, Teleprinter, Telex, Recording system telex, Faximili, Radio portable	dst.		
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		
			TAHAP III =		
f. Fasilitas perunjang bandar udara	Ada/Tidak	fasilitas perbangunan; Penginapan /hotel; toko; restoran; lapangan golf.	dst.		
			TAHAP I =		
			TAHAP II =		

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
			TAHAP III – dst.		
g. Fasilitas utilitas	Ada/Tidak	Listrik, Air, Komunikasi			
h. Fasilitas jalan masuk dan Multimoda	Ada/Tidak	Jalan Masuk dan Perpindahan Moda (multimoda)			
3 Analisis Tata Letak dan Tata Guna Lahan			a. Kajian/analisis tapak (site), topografi, penyelidikan tanah (<i>soil investigation</i>); b. Kajian/analisis drainase bandar udara; c. Kajian/analisis konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: <i>runway, runway strip, apron, taxiway</i> dan kajian kebutuhan fasilitas tersebut; d. Kajian/analisis arah angin (<i>wind rose</i>) tahunan; e. Kajian/analisis objek-objek obstacle di sekitar bandar udara; f. Kajian/analisis kondisi atmosferik; g. Kajian/analisis pengembangan pada areal di sekitar bandar udara; h. Kajian/ketersediaan lahan pengembangan;		
a. Tata Letak fasilitas Sisi Udara	Ada/Tidak		a. Kajian/analisis tapak (site), topografi, penyelidikan tanah (<i>soil investigation</i>); b. Kajian/analisis drainase bandar udara; c. Kajian/analisis konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: terminal area dan jalan masuk menuju bandar udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas tersebut; d. Kajian/analisis objek-objek obstacle di sekitar bandar udara;		
b. Tata Letak fasilitas Sisi Darat	Ada/Tidak		e. Kajian/analisis kondisi atmosferik; f. Kajian/analisis pengembangan pada areal di sekitar bandar udara; g. Kajian/ketersediaan lahan pengembangan; h. Kajian/analisis aksesibilitas dengan moda angkutan lain.		

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
4	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan				
	a. rencana tata guna lahan hingga desain <i>ultimate</i> ;	Ada/Tidak			
	b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran	Ada/Tidak	Kesesuaian tahapan fasilitas dan kebutuhan, serta keserasian sesuai tahapan dan operasional bandara		
	c. rencana tata letak fasilitas bandar udara;	Ada/Tidak			
	d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiap-tiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (<i>ultimate phase</i>).	Ada/Tidak			
5	Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan				
	a. luas lahan yang telah ada;	Ada/Tidak			
	b. luas lahan tambahan untuk pengembangan.	Ada/Tidak	Ketersediaan lahan sesuai kebutuhan <i>ultimate</i> atau		
	c. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan;	Ada/Tidak	Ketersediaan lahan sesuai pentahapan		
	d. peta kepemilikan lahan dan rencana pembebasan Lahan;	Ada/Tidak			
6	Daerah Lingkungan Kerja				
	a. Batas area dikuasai untuk pembangunan	Ada/Tidak	DLKr digunakan untuk :		
			a. fasilitas pokok di bandar udara, yang meliputi :		
			1) fasilitas sisi udara;		
			2) fasilitas sisi darat;		
			3) fasilitas navigasi penerbangan;		
			4) fasilitas alat bantu pendaratan visual;		
			5) fasilitas komunikasi penerbangan.		

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
			b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi : 1) fasilitas penginapan/hotel; 2) fasilitas penyediaan toko dan restoran; 3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor; 4) fasilitas perawatan pada umumnya; 5) fasilitas lainnya yang memungkinkan secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.		
b.	Batas area dikusai untuk pengembangan	Ada/Tidak			
c.	Batas area dikusai untuk operasi	Ada/Tidak			
7	Daerah Lingkungan Kepentingan				
a.	Area diluar DLKR untuk keselamatan / keamanan	Ada/Tidak	Daerah lingkungan kepentingan bandar udara merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.		
b.	Area diluar DLKR untuk kelancaran aksesibilitas	Ada/Tidak			
8	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan				
a.	kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;	Ada/Tidak	a. Kajian standar prosedur pendaratan dan lepas landas		
b.	kawasan kemungkinan banya kecelakaan;	Ada/Tidak	b. Identifikasi obyek obstacle		
c.	kawasan di bawah permukaan transisi;	Ada/Tidak	c. Peta dan potongan gambaran umum KKOP		
d.	kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;	Ada/Tidak	d. Kajian Pelayanan lalu lintas udara (ATS)		
e.	kawasan di bawah permukaan kerucut;	Ada/Tidak	e. Kajian Peralatan navigasi yang akan digunakan Akurasi referensi ACS dan AES		
f.	kawasan di bawah permukaan horizontal luar.	Ada/Tidak	g. Akurasi titik koordinat batas kawasan h. Akurasi batas I jarak horizontal i. Akurasi batas I jarak vertikal		

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
9	Batas Kawasan Kebisingan				
a.	Perhitungan kebisingan dengan indeks WECPNL	Ada/Tidak	1. Kawasan kebisingan tingkat I ($70 < \text{WECPNL} < 75$), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit.		
b.	Metode pengukuran dengan Noise Monitoring Sistem	Ada/Tidak	2. Kawasan kebisingan tingkat II ($75 < \text{WECPNL} < 80$), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal; dan		
c.	Penentuan Kawasan Kebisingan tingkat 1, 2 dan 3	Ada/Tidak	3. Kawasan kebisingan tingkat III ($80 < \text{WECPNL}$), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.		

Jakarta, 20.....

Pemrakarsa
1Mengetahui :
Kasubdit Tatanan
Kebandararaan & LingkunganDievaluasi :
1.
2.

C. EVALUASI KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI

EVALUASI KELENGKAPAN DOKUMEN TEKNIS

No	Uraian	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Surat persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi bandar udara	Ada/Tidak	Ada dan sesuai		
2	Dokumen Studi Rencana Induk				
-	Laporan ringkasan eksekutif / executive summary	Ada/Tidak	Ada dan sesuai		

EVALUASI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

No	Uraian	Ada / Tidak	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan Pemrakarsa	Ada/Tidak	Ada dan sesuai		
2	Surat Pernyataan kesesuaian rencana lokasi bandar udara dengan RTRW dan Tatrawil Provinsi serta RTRW dan Tatralok Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada dan sesuai		
3	Surat Kesanggupan Penyediaan Lahan	Ada/Tidak	Ada dan sesuai		
4	Surat Pernyataan tidak terletak di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam	Ada/Tidak	Ada dan sesuai		

5	Surat Kecanggupan Bupati/Walikota untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandar Udara	Ada/Tidak	Ada dan sesuai	
---	--	-----------	----------------	--

Jakarta, 20.....

Pemrakarsa
1

2

Dievaluasi :
1.
2.

Mengetahui :
Kasubdit Tatanan
Kebandarudaraan & Lingkungan

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI